

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan narkotika dapat menjadi suatu obat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, tindakan penyalahgunaan atau penggunaan narkotika yang tidak disertai dengan proses pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dapat menimbulkan berbagai jenis efek yang sangat merugikan bagi penggunanya.¹ Penggunaan narkotika dapat menurunkan atau menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat memicu efek ketergantungan.² Munculnya efek ketergantungan atau kecanduan dikenal sebagai penyakit otak kronis yang melibatkan interaksi kompleks antara paparan berulang terhadap obat-obatan, faktor biologis (yaitu genetik dan perkembangan), dan lingkungan (yaitu, ketersediaan obat, variabel sosial, dan ekonomi). Oleh karena itu, perawatannya membutuhkan pendekatan multi-cabang yang mencakup perawatan terhadap konsekuensi kejiwaan, medis, hukum, dan sosial dari kecanduan.³ Bahaya fisik, mental dan efek ketergantungan merupakan ancaman yang nyata bagi para pelaku pengguna narkotika. Terlebih lagi, kondisi tersebut diperburuk dengan munculnya berbagai jenis kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah serius dan memprihatinkan. Korban penyalahgunaan narkotika telah merambah perkotaan maupun di pedesaan, tidak mengenal status sosial, jenis kelamin,

¹ Kondiseran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

² Sudarsono. *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami di Bidang Kesehatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 4.

³ Volkow, Nora D, Ting-Kai Li, "Drugs and Alcohol: Treating and Preventing Abuse, Addiction and Their Medical Consequences" (*Pharmacology and Therapeutics*, Vol.108 Issue 1, Oktober 2005, 3-17)

umur, bahkan kalangan pelajar.⁴ Penyalahgunaan narkotika yang berlebihan sangat terkait dengan tindak kejahatan, yang dapat dipengaruhi karena faktor kemiskinan, gangguan kepribadian, variabel sosial dan budaya, hubungan dengan pengguna lain dan penahanan sebelumnya.⁵ Insiden kekerasan dengan jelas banyak dipengaruhi karena faktor penjualan narkoba dan keanggotaan geng.⁶

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman besar terhadap keberlangsungan hidup bagi bangsa Indonesia. Pada umumnya, para pecandu narkotika akan cenderung menjadi antisosial dan memicu berbagai masalah sosial yang merugikan masyarakat seperti gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan. Terdapat dua faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika, diantaranya:

1) Faktor internal

Faktor ini disebabkan dari hal-hal yang bersumber dari pelaku itu sendiri, seperti jiwa yang goncang, gelisah dan putus asa.

2) Faktor eksternal

Faktor ini disebabkan dari hal-hal yang datang dari luar dari pelaku itu sendiri, seperti pengaruh lingkungan, pergaulan, dan tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2020 terdapat 4.364 pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika yang telah mendapatkan rehabilitasi, baik rawat inap maupun rawat jalan pada Balai/Loka dan klinik BNN Provinsi/BNN Kabupaten di seluruh Indonesia. Sementara itu, sebanyak 1.500 pecandu dan/atau korban

⁴ Makarao, Taufik, Suhasril dan Zakky A.S. *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 17.

⁵ Esbec, Enrique, Enrique Echeburúa, *Substance Abuse And Crime: Considerations For A Comprehensive Forensic Assessment*, Adicciones, Vol 2 No. 28(1), p: 48-56., January 2012, Doi: 10.20882/Adicciones.790

⁶ Phillips, Matthew D., *Assessing the Impact of Drug Use and Drug Selling on Violent Offending in A Panel of Delinquent Youth*, J Drug Issues. Vol. 42 No. 3 p:298-316, 2012. Doi:10.1177/0022042612456017.

penyalahguna narkotika telah mendapatkan layanan pasca rehabilitasi melalui agen pemulihan.⁷

Sebagai upaya penyelesaian *overcrowding* di dalam Lapas, melalui Resolusi Pemasarakatan Tahun 2020, Kementerian Hukum dan HAM RI bagi Pemasarakatan di Indonesia menargetkan sebanyak 21.540 narapidana pengguna narkotika akan diberikan rehabilitasi medis dan sosial. Sebagai *leading sector*, pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada narapidana oleh BNN yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasarakat Kementerian Hukum dan HAM RI setidaknya dapat menekan angka prevalensi penyalahguna narkotika.⁸ Hasil penelitian di Inggris, jumlah penilaian pengobatan dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai 58 persen dari jumlah orang yang diperkirakan menjadi pengguna obat-obatan. Pemerintah percaya bahwa kebijakan pengobatan bagi penyalahguna narkoba telah berkontribusi pada penurunan kejahatan di Inggris sejak tahun 2000.⁹

“*Self Victimizing Victims*” merupakan istilah yang diberikan bagi para pecandu narkotika yang menderita sindrom ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini, upaya rehabilitasi merupakan salah satu cara yang dianggap tepat untuk menyembuhkan ketergantungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Langkah ini dinilai efektif menyembuhkan tingkat ketergantungan hingga dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika.¹⁰ Bahkan, menurut Redonna, temuan ilmu saraf yang relevan dan prinsip pengobatan kecanduan narkotika, jika diterapkan dalam

⁷ Makarao, Taufik, Suhasril dan Zakky A.S. *Op,Cit*, hlm. 92.

⁸ Humas BNN, Resolusi Pemasarakatan Kemenkumham Tahun 2020: 21.540 Narapidana Pengguna Narkoba Direhabilitasi, <https://bnn.go.id/resolusi-pemasarakatan-kemenkumham-tahun-2020-21-540-narapidana/> diakses tanggal 28 Maret 2021.

⁹ Reuter Peter, Alex Stevens, *Assessing Uk Drug Policy From a Crime Control Perspective*, Research Article, Vol. 8 Issue: 4, p: 461-482

¹⁰ Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana. *Peran Orangtua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 87.

sistem peradilan pidana, dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi perilaku kriminal.¹¹

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut *double track system* berupa sanksi pidana dan tindakan, tindakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk ke dalam kategori tindak pidana. Menurut Pasal 54 telah mengatur penerapan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial, bahwa para pecandu narkotika wajib menjalani proses rehabilitasi. Pada Pasal 103 memungkinkan bagi hakim untuk memutuskan pecandu narkotika untuk dijatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi, dan pada Pasal 127 ayat (3) mengamanatkan kepada hakim bahwa proses rehabilitasi wajib dilakukan dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika.¹² Adapun bentuk-bentuk rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Rehabilitasi medis.

Rehabilitasi ini meliputi proses pengobatan terpadu sebagaimana upaya untuk membantu membebaskan pecandu dari efek ketergantungan narkotika, yang bertujuan meningkatkan perasaan sehat jasmaniah dan mentalnya.¹³

Pada Pasal 56 UU Narkotika menentukan bahwa:

- (1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

¹¹ Chandler, Redonna K., Bennett W. Fletcher, and Nora D. Volkow, *Treating Drug Abuse and Addiction in The Criminal Justice System: Improving Public Health and Safety*, JAMA Vol. 14 No. 301(2) p: 183–190., January 2009, Doi: 10.1001/Jama.2008.976.

¹² Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana. *Peran Orangtua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 87.

¹³ Krisnawati, Dani dan Niken S.B. Utami. “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pasca Brelakunya Peraturan Bresama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia”, (*Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 27, No. 2, Juli 2015), hlm. 227.

- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

2) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi ini mencakup pemulihan terpadu, baik secara fisik mental dan social. Tujuan utama dari rehabilitasi ini adalah agar pecandu dapat kembali menjalankan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini merupakan beberapa ketentuan yang mengatur penjatuhan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis maupun rehabilitasi social, diantaranya:

- (1) SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Medis dan Sosial;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi;
- (3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/502/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib laport (IPWL) di 33 provinsi;
- (4) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan Narkoba Nasional RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Bersama tersebut telah menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain itu, Peraturan Bersama tersebut menjadi pedoman agar proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat terlaksana secara sinergis dan terpadu di tingkat penyidikan, penuntutan, serta persidangan.

Berdasarkan Peraturan Bersama tersebut, dibentuk Tim Asesmen Terpadu yang berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota. Tugas Tim tersebut melakukan analisis baik hukum, medis, maupun psikososial, dan membuat rencana waktu rehabilitasi. Hasil asesmen merupakan bagian kelengkapan berkas perkara, yaitu keterangan tertulis yang dibuat berdasarkan permintaan penyidik yang memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan dalam pemeriksaan sesuai dengan keilmuannya sebaik-baiknya untuk kepentingan peradilan dengan mengingat sumpah ketika menerima jabatan. Hasil analisis terhadap putusan pengadilan untuk kasus penyalahgunaan narkoba pada rentang tahun 2001-2009 menunjukkan bahwa biaya sosial penyalahgunaan narkoba digunakan oleh Hakim untuk mempertimbangkan nilai denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, namun hakim tidak mempertimbangkan biaya sosial penyalahgunaan narkoba dalam menentukan intensitas hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁴

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 telah memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan tentang penyalahgunaan narkoba jenis tertentu dan hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa penyalahguna narkoba untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi. Majelis hakim harus lebih memperhatikan aspek rehabilitasi penyalahgunaan narkoba seperti yang telah ditetapkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 sehingga penyalahguna narkoba setelah direhabilitasi akan

¹⁴ Saputra, Sony, Rimawan Pradiptyo, *On Assessment of The Supreme Court Decisions in Tackling Substance Misuse in Indonesia*, SSRN Electronic Journal, January 2012, Doi: 10.2139/SSrn.1981646,

¹⁵ Kurniawan Andhika Widya and Maryanto, *Using of Letter Evidence by Defendant in Murder Crime*, Law Development Journal, Vol. 2 No.3, September 2020.

dapat kembali dan diterima dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan tidak mengulangi tindakan mereka.¹⁵

Penanganan masalah narkoba tidak hanya menghadapi masalah hukum, tetapi juga masalah kesehatan. Hukuman penjara seringkali menjadi pilihan pertama bagi pemerintah dalam menangani kasus narkoba. Faktanya di Lapas dinilai over kapasitas, dan masih banyak residivis narkoba. Ini dapat diartikan bahwa sistem pemasyarakatan penjara dinilai kurang mampu mengatasi masalah narkoba. Penyembuhan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba kurang diperhatikan, hal ini tentunya menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus narkoba. Oleh karena itu, perlu ada kesamaan persepsi untuk berubah dari sistem hukuman menjadi rehabilitatif. Rehabilitasi dapat dilakukan dalam bentuk rehabilitasi social atau rehabilitasi medis.¹⁶

Pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan realisasi nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.¹⁷ Putusan rehabilitasi atau tidaknya bagi pecandu narkoba, majelis hakim harus mempertimbangkan dengan selektif terkait dengan tata cara pengajuan permohonan rehabilitasi narkoba dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan, diantaranya Peraturan Kepala BNN

¹⁶ Firmansyah, Hery and Adeline, *Legal Review on Objective Application of Assessment Related to Rehabilitation of Narcotics Abuse (Case Number: 2430 K/Pid.Sus/2017)*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol 478, Proceedings of The 2nd Tarumanagara International Conference on The Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2020).

¹⁷ Alrosid, Erik Harun *Legal Considerations Of The Judges In Narcotics Rehabilitation Decisions (Analysis of Decisions Number: 112 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Pwt.)*”, UMPURWOKERTO LAW REVIEW VOL 1 NO 2, 2020.

Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 3 ayat (1) tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa, Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntut dan Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat mengajukan bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu setempat. Keputusan hakim untuk memutuskan apakah pecandu narkoba harus menjalani rehabilitasi atau tidak akan bergantung pada apakah pelanggaran narkoba tersebut telah terbukti dilakukan atau tidak. Dalam hal ini, proses pemeriksaan akan diperlukan sebelum suatu putusan diperlukan rehabilitasi atau tidak dijatuhkan.¹⁸

Beberapa putusan hakim yang di dalam pertimbangan hakim didasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, mempertimbangkan pada hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Medis yang melakukan asesmen terhadap Terdakwa adalah tercermin dari Putusan Pengadilan. Majelis Hakim dalam putusannya memberikan putusan rehabilitasi. Putusan pengadilan tersebut telah mencerminkan adanya hasil asesmen yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi hakim terhadap penjatuhan putusan rehabilitasi.

Atas dasar uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk menelitinya ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis, dengan mengangkat judul **“Asesmen Terhadap Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Rehabilitasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

¹⁸ Pramesti, Tri Jata Ayu, “Tata Cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkotika”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt560211ea73636/tata-cara-pengajuan-permohonan-rehabilitasi-narkotika>, diakses tanggal 28 Maret 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian tesis ini, peneliti uraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah upaya pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam proses persidangan tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
- 2) Apakah faktor-faktor pertimbangan hakim menjadikan dasar hasil asesmen dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan tentang upaya pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkoba dalam proses persidangan tindak pidana narkoba menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan tentang faktor-faktor pertimbangan hakim menjadikan dasar hasil asesmen dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat secara teoritis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terkait dengan ilmu hukum pidana terutama pada tindak pidana narkoba dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkoba menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- 2) Manfaat secara praktis, penelitian tesis ini memiliki dua manfaat, yaitu:
 - (1) Menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

- (2) Menjadi salah satu referensi keilmuan dalam kajian tindak pidana narkotika terkait dengan pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, tesis ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan hukum serupa.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *law enforcement* suatu mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu. Penegakan hukum merupakan sebuah proses untuk mewujudkan maksud pembuat undang-undang.¹⁹

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹ Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

¹⁹ Rahardjo, Satjipto *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2015), hlm. 24-25.

²⁰ Husen. Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 58.

²¹ Soekanto. Soerjono *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35.

Menurut Moeljatno, penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah sosial terutama proses penegakan hukum adalah dengan cara penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana. Kesejahteraan masyarakat seharusnya dijadikan landasan tujuan akhir dari upaya hukum tersebut. Selain itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari bidang kebijakan social yang mana meliputi segala upaya yang wajar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu hukum dapat ditegakkan di dalam suatu lingkungan, diantaranya: ²³

- a. Berlakunya hukum secara yuridis.
Hal ini mengandung makna bahwa kaidah yang lebih tinggi tingkatannya menjadi landasan dalam proses penentuannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif.

²² Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putar Harsa, 2003), hlm.23

²³ Arief, Barda Nawawi, 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Semarang, hlm. 17.

Hal ini mengandung makna bahwa walaupun keputusan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat maka kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa;

c. Berlakunya secara filosofis.

Hal ini mengandung makna bahwa hal tersebut telah sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

Pada prinsipnya, proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur ini yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama dari penegakan hukum.²⁴

Lawrence M. Friedman menyatakan instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*), yang dapat diuraikan sebagai berikut.²⁵

- a) Struktur hukum (*legal structure*), yaitu sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.
- b) Substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil dari sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.
- c) Budaya hukum (*legal culture*), yaitu suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen

²⁴ Mertokusumo, Sutikno, 2013, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 122.

²⁵ Lawrence, Friedman, M 1977, *Law and Society: An Introduction*, Prentice Hall Inc., New Jersey, hlm. 14-20.

bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain aparaturnegara (polisi, hakim dan jaksa), pengacara, para eksekutif/pegawai pemerintah dan masyarakat pengguna jasa hukum.²⁶

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa, “Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”²⁷

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:²⁸

1. Perundang-undangan (substansi hukum);

Konspisi keadilan adalah formula abstrak, sedangkan kepastian hukum adalah prosedur yang didefinisikan secara normatif. Pada praktik penyelenggaraan hukum, memungkinkan terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

2. Aparat penegak hukum;

Penegakan hukum sangat ditentukan oleh mentalitas penegak hukum.

3. Sarana dan fasilitas;

²⁶ Bisri, Ilhami, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 128.

²⁷ Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

²⁸ Soekanto. Soerjono *Op..Cit*, hlm. 5.

Perangkat lunak dan perangkat keras merupakan bagian dari fasilitas pendukung. Pendidikan merupakan salah satu contoh perangkat lunak.

4. Masyarakat;

Tujuan utama dari penegak hukum adalah untuk mewujudkan perdamaian di dalam masyarakat. Dalam hal ini penegak hukum berasal dari masyarakat. Salah satu indikator berfungsinya hukum adalah dengan berlakunya terciptanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

5. Kebudayaan;

Kebudayaan mempunyai peranan yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Kebudayaan mampu mengatur orang sehingga mereka dapat memahami bagaimana mereka harus bersikap, bertindak dan menentukan sikap.

1.5.2 Teori Pidana

Teori-teori pidana telah berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan manusia. Dalam memutuskan pidana, teori ini mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai ketika menjatuhkan. Adapun tujuan dari pidana meliputi teori absolut (*retributive*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integrative*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*).²⁹

Teori absolut (*retributive*) berorientasi pada tindakan yang mana berupa hukuman pembalasan atas suatu kesalahan yang telah dilakukan. Adapun, dasar suatu hukuman harus ditemukan dalam kejahatan itu sendiri. Sebagai bentuk imbalan (*vergelding*) Para pelaku harus diberikan penderitaan, karena kejahatan tersebut telah

²⁹ Priyanto, Dwidja, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 22.

mengakibatkan penderitaan bagi orang lain.³⁰ Dengan melakukan kejahatan maka orang tersebut akan mendapatkan pidana tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dan tanpa memperdulikan ada tidaknya aspek kerugian. Pembalasan merupakan alasan dalam memidana suatu bentuk kejahatan.³¹ Dasar putusan pidana terhadap suatu penjahat pada dasarnya adalah penderitaan penjahat yang dibenarkan karena yang bersangkutan telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain.³² Hegel mengemukakan bahwa Tindakan pidana adalah suatu bentuk mutlak yang bersifat logis sebagai konsekuensi dari adanya tindak kejahatan.³³

Karakteristik utama dari teori *retributive* menurut Karl O. Christiansen dikutip dari Priyanto³⁴ yaitu semata-mata untuk pembalasan, tidak mempunyai tujuan lain misalnya kesejahteraan masyarakat, syarat untuk adanya pidana adalah kesalahan, pidana harus sesuai dengan kesalahan, dan pidana merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori relatif (*deterrence*), merupakan teori yang memandang pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan kesalahan pelaku, namun sebagai sarana mencapai tujuan bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya sarana preventif, yaitu pencegahan umum bagi masyarakat, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*)

³⁰ Marpaung, Leden, 2009, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

³¹ Priyanto. Dwidja, *Op.Cit*, hlm. 24.

³² Praetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filasafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Hukum Univesitas Diponegoro, Semarang, hlm. 12.

³⁴ Priyanto, Dwidja, *Op.Cit*, hlm. 26.

kejahatan.³⁵ Leonard menyatakan bahwa tujuan dari teori ini adalah untuk mencegah dan mengurangi bentuk kejahatan sehingga ketertiban masyarakat dapat tercipta. Selain itu, teori ini juga bertujuan untuk menegakkan tata tertib masyarakat dari bentuk pidana.³⁶ Pidana dijatuhkan bukan dikarenakan adanya kejahatan, namun supaya orang tidak melakukan kejahatan. Teori ini disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*), yang mempunyai karakteristik:³⁷

- 1) Pencegahan (*prevention*) merupakan tujuan utama pidana;
- 2) Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana ditetapkan sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana bersifat prospektif, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, namun unsur pembalasan tidak diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan yang bermanfaat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*integrative*) menggunakan asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat sebagai dasar suatu pidana. Hal ini berarti penjatuhan pidana akan didasarkan terhadap kedua alasan tersebut. Mampu mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat merupakan alasan utama dari upaya penjatuhan hukuman.³⁸ Adapun teori ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, diantaranya:³⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan.

³⁵ Marpaung, Leden *Op.Cit*, hlm. 106.

³⁶ Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Op.Cit*, hlm. 96-97.

³⁷ Priyanto, Dwidja. *Op.Cit*, hlm. 26.

³⁸ Marpaung, Leden. *Op.Cit*, hlm. 107.

³⁹ Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 162-163.

Hal ini memiliki makna bahwa proses pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;

- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.

Hal ini memiliki makna bahwa penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori *treatment* berpendapat bahwa bentuk pemidanaan sudah tepat ditujukan kepada pelakunya, bukan terhadap perbuatannya. Terdapatnya proses re-sosialisasi pelaku yang diharapkan dapat mengembalikan kualitas sosial dan moral masyarakat sehingga dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat merupakan salah satu keistimewaan dari teori tersebut. Menurut Albert Camus, penjahat tetaplah *human offender*, tetapi sebagai manusia, penjahat masih bebas mengeksplorasi nilai dan adaptasi baru. Oleh sebab itu penerapan sanksi juga harus bersifat mendidik, dan dalam hal ini pelaku harus menerapkan sanksi yang bersifat *treatment*.⁴⁰ Aliran positif menyampaikan bahwa *treatment* sebagai tujuan pemidanaan, orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan perbuatan akan tetapi dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.⁴¹

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan teori yang diperkenalkan oleh Filippo Gramatica yang mana teori ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern. Teori ini memiliki tujuan utama untuk tidak memidanakan terhadap perbuatan individu melainkan mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan. Hukum perlindungan sosial menghendaki agar penghapusan

⁴⁰ Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Op.Cit*, hlm. 96-97.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm. 12.

pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan dengan visi perilaku anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi juga sesuai dengan aspirasi masyarakat pada umumnya.⁴²

1.5.3 Teori Keadilan Restoratif (Restoratif Justice)

Sebagaimana kita ketahui bahwa selain teori penegakan hukum dan teori pemidanaan saat ini berkembang teori *restorative justice* yang secara hirtoris istilah ini diciptakan oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1977. Sebagai sebuah konsep dan pendekatan dalam sistem peradilan, baru mengalami intensitas pembahasan sejak dua dekade yang lalu seiring dengan berkembangnya kajian korban yang dikenal dengan ilmu *viktimologi*. Meskipun dikatakan sebagai pendekatan yang relatif baru dalam sistem peradilan modern, tetapi sebenarnya filosofi dan karakteristiknya telah ada dalam penyelenggaraan sistem peradilan tradisional atau adat di Indonesia.

Para ahli mempunyai pandangan yang berbeda dalam memaknai *restorative justice*, Andi Hamsah memaknai *restorative justice* sebagai peradilan *restoratif*, sama halnya dengan *criminal justice* yang diterjemahkan dengan peradilan pidana. Bagir Manan tidak sependapat dengan pakar yang menyamakan *restorative justice* sebagai peradilan *restoratif* karena menurutnya konsep *restoratif justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurangkurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Bagir Manan berpendapat bahwa *restorative justice* merupakan konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil).

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm. 12.

Eva Achjani Zulfa mengidentifikasi *restorative justice* sebagai sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Sedangkan Muhammad Kemal Darmawan menganggap *restorative justice* sebagai sebuah ideologi dalam memandang pengurangan bahaya yang muncul dari perselisihan (konflik akibat terjadinya tindak pidana) dan membuat setiap pihak memaafkan kesalahan sehingga menjadi suatu kesepakatan yang menyelesaikan perselisihan yang timbul.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo inti pemikiran *restoratif* terdiri dari enam hal yaitu:

1. respon yang lentur terhadap kejahatan, pelaku dan korban, yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual,
2. respon atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmoni melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat,
3. mengurangi dampak stigmatisasi pelaku,
4. dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan,
5. melakukan pemecahan masalah dan sekaligus mengatasi akar munculnya konflik
6. tidak harus bertumpu pada prosedur hukum.⁴³

Dari berbagai pendapat para pakar di atas, didapati adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang semula menitikberatkan pada pembalasan (*retributif*) menjadi kearah pemulihan (*restoratif*),

⁴³ Harkrisnowo, Harkristuti, Perlindungan saksi dan korban: Pendekatan Restoratif Justice dalam peradilan pidana, Materi presentasi yang disampaikan pada focus Group Discussion yang diselenggarakan oleh LPSK pada tanggal 1 Desember 2011.

Namun demikian, bukan berarti *retributive justice* ditinggalkan sama sekali karena *restorative justice* hanya diberlakukan untuk perkara-perkara tertentu saja. Pada perkara tertentu tersebut, idealnya kesepakatan yang dihasilkan melalui upaya *restorative justice* antar para pihak perlu diakomodasi dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan. Persoalannya, bilamana hakim mengkonversi *restorative justice* dalam putusan pemidanaannya baik sebagai alasan peringan hukuman penjara, atau pidana percobaan. Menarik juga disoal bilamana hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan *restorative justice*, dan apa saja persyaratan atau kriteria yang perlu dipedomani untuk itu.

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti dalam tesis ini. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.⁴⁴
- 2) Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵

⁴⁴ Hamzah, Andi *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

⁴⁵ Soekanto, Soeryono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 35.

- 3) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁴⁶
- 4) Rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*) adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.⁴⁷
- 5) Rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*) adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁴⁸
- 6) Asesmen adalah pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu yang bertugas untuk melakukan analisis hukum, medis, dan psikososial, serta membuat rencana rehabilitasi yang mencantumkan berapa lama rehabilitasi diperlukan bagi penyalahguna narkotika. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari tinjauan umum tentang Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana, Kebebasan Hakim dalam Menjatuhkan Berat Ringannya Pidana, Dasar

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1).

⁴⁷ Sumarno Masum. *Op.Cit*, hlm. 138.

⁴⁸ Sumarno Masum. *Op.Cit*, hlm. 140.

Peraturan Perundang-undangan dalam Menjatuhkan Vonis Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika,

BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari Pendekatan Penelitian, Spesifikasi Penelitian. Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang analisis dan pembahasan Praktik Penjatuhan Vonis Rehabilitasi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

BAB V PENUTUP, berisikan tentang Kesimpulan Dan Saran.